

Aturan Penetapan Status Tersangka Gratifikasi Kepada Pejabat Pemerintah yang Belum Diperiksa oleh KPK Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Yeni Sandy Bangun¹, Marlina², Detania Sukarja³

¹²³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

yenisandy@gmail.com, marlina@usu.ac.id, detaniasukarja@usu.ac.id

ABSTRACT

The determination of suspect status for alleged gratification to government officials who have not been examined by the KPK should be based on sufficient evidence and a fair legal process. Based on the description, the problems in this study are: How to identify gratification of government officials who have not been examined by the KPK according to criminal procedure law, how to apply the law on determining suspect status for gratification to government officials who have not been examined by the KPK in Indonesia, and what legal efforts are made by suspects of gratification status to government officials who have not been examined by the KPK. Identification of gratification of government officials who have not been examined by the KPK according to criminal procedure law should be guided by the mechanism for fulfilling valid evidence based on Article 184 of the Criminal Procedure Code. Regarding the determination of suspects, it is regulated based on the Criminal Procedure Code which has then been refined with the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 21/PUU-XII/2014 dated April 28, 2015, in the decision it is explained that the determination of suspects must be based on at least 2 (two) pieces of evidence as contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code and accompanied by the examination of the suspect candidate.

Keywords: Determination of Suspect, Gratification, KPK

ABSTRAK

Penetapan status tersangka atas dugaan gratifikasi kepada pejabat pemerintah yang belum diperiksa oleh KPK sebaiknya didasarkan pada bukti yang cukup dan proses hukum yang adil. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimanakah mengidentifikasi gratifikasi pejabat pemerintah yang belum diperiksa oleh KPK menurut hukum acara pidana, bagaimana penerapan hukum penetapan status tersangka gratifikasi kepada pejabat pemerintah yang belum diperiksa oleh KPK di Indonesia, serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka status gratifikasi kepada pejabat pemerintah yang belum diperiksa oleh KPK. Identifikasi gratifikasi pejabat pemerintah yang belum diperiksa oleh KPK menurut hukum acara pidana seharusnya berpedoman kepada mekanisme pemenuhan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP. Terkait penetapan tersangka diatur berdasarkan KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Gratifikasi, KPK

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena sosial di Indonesia adalah semakin banyaknya terjadi tindak pidana korupsi. Fenomena korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana. Adapun bentuk tindak pidana korupsi yaitu berupa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara. Perkara korupsi saat ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang terkenal dan memiliki image bersih dan merakyat. Tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah kebanyakan diawali dengan adanya penyimpangan administrative (Adji, 2009).

Perbuatan korupsi biasanya dilakukan dalam bentuk rekayasa yang seolah-olah dibenarkan oleh hukum dan bahkan terkandung dibalik kelemahan hukum itu sendiri. Melihat korupsi di Indonesia, korupsi ini sudah tergolong *extra-ordinary crimes* karena telah merusak dan meluluhlantakan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum nasional. Diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa yang dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sebuah lembaga yang menangani khusus tindak pidana korupsi yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Kehadiran KPK di Indonesia tidak secara otomatis menghentikan praktik-praktik korupsi yang sudah marak, bahkan kewenangan yang dimiliki KPK saat ini masihlah disertai dengan lemahnya pengawasan terhadap sistem dan kinerja KPK sehingga kehadiran KPK yang digadag-gadag sebagai lembaga independen negara terkesan menjalankan fungsinya secara sewenang-wenang dan tentu saja dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh segelintir oknum KPK. Pada kenyataannya akhirnya timbul berita terjadinya kesewenang-wenangan KPK dalam menetapkan tersangka atau bisa dikatakan KPK menyalahi ketentuan undang-undang yang berlaku di KPK serta KUHAP dalam hal menetapkan tersangka. Masalah yang terakhir ini diduga karena dalam penetapan status tersangka gratifikasi kepada pejabat pemerintah, KPK belum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sebagaimana gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, tetapi hanya memuat ketentuan mengenai batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai "pemberian suap" dan jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai "pemberian suap".

Praktik suap adalah tindakan memberi atau menerima uang atau barang dengan tujuan memperoleh keuntungan atau jasa yang tidak seharusnya didapatkan. Terdapat dua jenis praktik suap, yaitu suap aktif dan suap pasif. Suap aktif adalah tindakan memberi uang atau barang dengan tujuan memperoleh keuntungan atau jasa dari orang lain, seperti pejabat atau pengambil keputusan. Contohnya adalah ketika seorang pengusaha memberikan uang atau hadiah kepada pejabat pemerintah

untuk mempercepat proses perizinan atau untuk memenangkan proyek pemerintah. Sementara itu, suap pasif adalah tindakan menerima uang atau barang dari orang lain dengan tujuan memberikan keuntungan atau jasa yang tidak seharusnya didapatkan. Contohnya adalah ketika seorang pejabat menerima uang atau hadiah dari pengusaha untuk memberikan keuntungan atau jasa kepada pengusaha tersebut, seperti memberikan proyek atau mempercepat proses perizinan (Dharmawan, 2022).

Praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah yang sering terjadi dalam suatu bangsa. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya pola pikir masyarakat yang membenarkan pemberian hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah suatu bentuk ucapan terima kasih karena telah berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.

Penetapan status tersangka gratifikasi kepada pejabat pemerintah yang belum diperiksa oleh KPK diatur dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyatakan bahwa KPK dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukannya, termasuk dalam kasus gratifikasi, setelah melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup.

Dalam penetapan status tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi harus dan wajib didahului dengan bukti permulaan yang cukup, berarti dalam hal ini adalah bukti kerugian negara yang nyata telah ada atau timbul (actual loss), agar tidak terjadi tindakan seenaknya dari aparat penegak hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah diakuinya prinsip "due process of law" atau proses pemeriksaan yang benar, fair dan adil yang dilakukan negara kepada setiap orang. Lebih khusus lagi adalah warga negaranya sendiri apabila disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Penetapan status tersangka atas dugaan gratifikasi kepada pejabat pemerintah yang belum diperiksa oleh KPK sebaiknya didasarkan pada bukti yang cukup dan proses hukum yang adil. Dalam hal ini, penting bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia. Sementara itu, bagi tersangka, hak-haknya juga harus dijamin, seperti hak atas pembelaan dan hak atas persidangan yang adil. Dalam melakukan tindakan hukum terhadap dugaan kasus korupsi, penting untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara serta memperjuangkan keadilan.

Oleh karena itu, proses hukum yang dilakukan harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Agustina, 2014).

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Gratifikasi Pejabat Pemerintah Yang Belum Diperiksa Oleh KPK Menurut Hukum Acara Pidana

Penyidik KPK yang independen sebenarnya dimungkinkan oleh undang-undang, karena ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa: "Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi". Tetapi dalam fakta yang telah terjadi, terkait penetapan tersangka terhadap yang diduga melakukan tindak pidana gratifikasi oleh penyidik KPK, tidak semua dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka telah memenuhi unsur tindak pidana tersebut (Firdaus, 2020).

Apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang disangkakan, maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan. Tindakan hukum penyidikan diatur berdasarkan Pasal 1 angka 19 dan 20 KUHAP yang kewenangannya dapat dimiliki oleh penyidik KPK terkait adanya suatu peristiwa tindak pidana korupsi, meliputi terkait melakukan tindakan pengolahan tempat kejadian perkara, melakukan penggeledahan dan penyitaan, penangkapan dan penahanan, mengumpulkan alat bukti tertulis, meminta keterangan serta pemberkasan perkara untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum.

Tindakan penyidikan oleh penyidik KPK, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 62, maka KUHAP merupakan bagian hukum materiil yang dijadikan landasan hukum untuk melaksanakan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, secara runtun, sejak tindakan penyidikan hingga upaya hukum penuntutan. Dalam proses penyidikan, rangkaian tindakan penyidikan yakni sejak penyelidikan, penyidikan

hingga penyerahan berkas yang dapat dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (Alatas, 2016).

Terkait dengan penetapan status tersangka tindak pidana penetapan status tersangkanya merupakan kewenangan penyidik, sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. Penyelidikan dalam KUHAP diartikan sebagai proses untuk menemukan dan mengungkap adanya tindak pidana pada suatu peristiwa tertentu. Proses penyelidikan tersebut diikuti dengan proses penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut akan membuat terang suatu perkara guna menemukan tersangkanya. Manakala dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, maka seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dapat ditetapkan sebagai tersangka (Maradona, 2021).

Terkait penetapan tersangka diatur berdasarkan KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Dengan demikian, bahwa penetapan status tersangka pada seseorang merupakan akhir dari proses penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti permulaan yang berhasil dikumpulkan untuk selanjutnya memperoleh kejelasan akan suatu tindak pidana yang terjadi.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Tersangka Status Gratifikasi Kepada Pejabat Pemerintah Yang Belum Diperiksa Oleh KPK

Tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka. Permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP).

Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh KPK/ Penyidik KPK, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat (Alkostra, 2014). martabat seseorang *in casu* Pemohon; Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas.

Tindakan lain yang dilakukan oleh Penyidik KPK menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat yuridis. Tindakan tersebut masih diikuti tindakan lain

berupa pencekalan adalah merupakan pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik Pemohon, Keluarga, Institusi Polri sebagai lembaga negara yang sah menurut Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan (Achmad, 2014).

Sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi, dapat ditemukan pada norma Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B. Rinciannya sebagai berikut:

Pasal 37 menyatakan bahwa:

1. Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi;
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih tidak lepas dari pengertian yuridisnya, karena kewajiban terdakwa tersebut adalah membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidananya. Ketidadaan unsur-unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan sebaliknya, sejalan dengan keterangan pemerintah pada saat revisi UU No. 31/1999.

Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan ketiadaan salah satu, maka harus dianggap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi. Demikian sewajarnya prinsip bekerjanya sistem pembebanan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi Pasal 12 B jo 12C.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perkawinan Nangkih dalam masyarakat Karo, ditemukan dua aspek penting: pertama, Identifikasi gratifikasi pejabat pemerintah yang belum diperiksa oleh KPK menurut hukum acara pidana seharusnya berpedoman kepada mekanisme pemenuhan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Terkait penetapan tersangka diatur berdasarkan KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.; kedua, Penerapan hukum penetapan status tersangka gratifikasi kepada pejabat pemerintah yang belum diperiksa oleh KPK di Indonesia di samping

mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Dalam hal pejabat pemerintah yang diduga menerima gratifikasi belum diperiksa oleh KPK, Pasal 12B ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah.

Berdasarkan hasil penelitian, diajukan dua saran utama untuk Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya lebih terbuka lagi kepada masyarakat terkait semua proses pemeriksaan dan penetapan tersangka para koruptor agar dapat diakses oleh masyarakat melalui website Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat asas yang digunakan KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya menganut asas transparansi serta mencegah hal-hal yang dapat meragukan masyarakat bahwa KPK sebagai lembaga independen negara bisa saja menyalahgunakan kekuasaannya mengingat tidak ada lembaga lain yang mengawasi kewenangan dan kinerja KPK tersebut. Adanya penjelasan tambahan tersebut jika tercantum di dalam website KPK dapat menambah wawasan masyarakat awam terkait kinerja KPK yang sesuai dengan UU KPK itu sendiri tanpa menduga-duga atau terprovokasi pihak-pihak yang ingin menjatuhkan KPK, Untuk KPK agar selalu jeli dalam menetapkan tersangka serta taat menjalankan seluruh tugas dan kewenangannya sesuai dengan UU KPK dan KUHAP. Dan tetap berpegang teguh pada asas-asas yang berlaku dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum serta asas proporsionalitas.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 2 (2025) 302 - 309 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i2.6526

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Agustina, Shinta, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Depok.
- Alatas, 2016, *Korupsi, Sifat, Sebab Fungsi*, LP3ES, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2014, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Alkostra, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, UII Press, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Dharmawan, Fito Hartley, "Upaya Hukum Praperadilan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi", *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 1 No. 1 Oktober 2022.
- Firdaus, Ilham, "Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2020).
- Maradona, Tigana Barkahm, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, (2021).

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.